



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 22

Status Aset Terminal Giwangan tak jelas

• YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Meskipun pengelolaan Terminal Giwangan atau Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) sudah diambil alih Kementerian Perhubungan sejak Januari 2017 lalu, namun hingga saat ini status kepemilikan aset terminal sendiri belum jelas. Akibatnya pemeliharaan atas aset tersebut juga tidak jelas.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya Zenni Lingga mengatakan, saat ini status aset Terminal Giwangan masih dalam perkara hukum setelah keputusan kasasi MA atas ganti rugi ambil alih terminal dari PT Perwita Karya ke Pemkot Yogyakarta. Namun seiring pemberlakuan UU otonomi daerah, pengelolaan terminal itu sudah diambil alih pemerintah pusat.

"Pengelolaan sudah diambil pusat, tetapi status aset belum jelas," ujarnya, Ahad (19/2).

Menurutnya ketidakjelasan dari status aset tersebut memiliki implikasi yang cukup luas. Salah satunya menyangkut persoalan hukum dengan PT Perwita Karya. Kendati sudah ada putusan dari MA namun Pemkot membutuhkan kepastian status aset tersebut. Apalagi, dalam klausul semula, aset termasuk yang diserahkan ke pusat.

"Jika masuk klausul diambilalih asetnya maka implikasi hukumnya juga ikut diambilalih. Ini yang belum jelas," ujarnya.

Selain itu, sejumlah fasilitas yang digunakan pemkot di kawasan Terminal Giwangan juga membutuhkan kepastian hukum, terutama Kantor Dinas Perhubungan yang hingga saat ini masih menempati area yang masuk kawasan Terminal Giwangan. "Harapan kami secepatnya status aset ini ada kepastian. Bagaimana kami mau melangkah lebih jauh jika tidak jelas seperti ini," ujarnya.

Begitu juga menyangkut keberadaan taman lalu lintas. Dari sisi lokasi, taman itu menyatu dengan kawasan terminal. Akan tetapi, dari sisi pengelolaan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan terminal. Sehingga rencana awal, taman lalu lintas tidak termasuk dalam pelimpahan pengelolaan. Karenanyanya, dalam waktu dekat Pemkot kata Zenni akan berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan terkait status aset terminal tersebut.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta wajib membayar ganti investasi pengambilalihan TPY atau Terminal Giwangan ke PT Perwita Karya sebesar Rp 56 miliar. Kewajiban bayar oleh pemkot ini setelah Peninjauan Kembali (PK) atas kasus ganti rugi pengambilalihan TPY dari PT Perwita Karya ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan MA ini menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta enam tahun lalu.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki Hari Saksono mengatakan, pengelolaan TPY mulai tahun depan akan resmi dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini sesuai aturan pemerintah semua terminal tipe A dikelola oleh pusat secara langsung. Saat ini Kota Yogyakarta tengah menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. Karenanya pembayaran ganti investasi tersebut menunggu penyusunan APBD oleh Kepala Daerah yang baru. "Karenanya baru bisa kita lakukan pada 2018 nanti," katanya.

■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005